

PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN

MUHAMMAD SYAFI'I

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Syafiimardeka@rocketmail.com

Abstrak - Holding company yang merupakan induk perusahaan sering kali melakukan dominasi terhadap tindakan anak perusahaan yang berdampak holding tanpa tanggung jawab. Limited liability yang merupakan prinsip tanggung jawab terbatas dimanfaatkan oleh Holding Company untuk melakukan campur tangan induk terhadap anak perusahaan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak sedemikian rupa telah diatur oleh Holding company, namun jika terjadi permasalahan Holding tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian timbul permasalahan, mengapa perlu piercing the corporate veil diterapkan dalam tindakan hukum anak perusahaan, Dalam hal apa sebenarnya induk bertanggung jawab terhadap anak, dan Bagaimana bentuk tanggung jawab holding terhadap anak. Maka dari itu Perlu sebuah teori modern untuk diterapkan kepada holding company dan mengkaji bentuk tanggung jawab seharusnya pada holding company tersebut. Teori Piercing the corporate veil menjadi berlaku untuk dapat menembus tirai Limited liability Induk perusahaan yang sering dikenal dengan Holding Company. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis normative dengan analisis Perskriptif. Teori subyek hukum dan tanggung jawab menjadi penunjang pada Piercing the corporate veil ini dalam memecahkan masalah hukum Perseroan Terbatas untuk terwujudnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Kata-Kunci-Holding Company, Anak Perusahaan, dan Piercing the corporate veil

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Holding company atau disebut juga Perusahaan Induk merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain, serta mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan itu dapat dilakukan dengan tiga prosedur,

yaitu prosedur residu, prosedur penuh dan prosedur terprogram.[1] Induk Perusahaan yang disebut dengan group Company/concern/ Perusahaan kelompok, merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri, tetapi dalam bidang ekonomi merupakan satu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk Concern yang dapat terjadi karena proses merger, consolidation, dan acquisition dan joint venture.[2]

Dalam perkembangannya, hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat, yang hingga dampak prakteknya dapat kita temui perusahaannya-perusahaan berskala besar yang tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, melainkan dalam bentuk perusahaan group. Berbagai bentuk perusahaan group di Indonesia dapat kita temui seperti Perusahaan Group Semen Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group Bhaktie, Group Mnc dan lain sebagainya,[3] yang tentunya di dalam terdapat para pengendali holding yang disebut ultimate shareholder (kepemilikan sampai dengan paling atas).

Namun demikian, keberadaan Holding Company dalam perusahaan group di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group dengan badan hukum lainnya. Perusahaan group hanya mengacu pada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan group sebagai suatu kesatuan ekonomi. Sehingga pembentukan Holding Company tersebut dibalik tujuan yang baik, ternyata dapat juga pemanfaatan keadaan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, Holding Company yang merupakan perusahaan induk jarang sekali untuk bisa ditembus pertanggung jawabannya, karena didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum diatur secara lebih spesifik. Maka dari itu perlu untuk memahami dan mengkaji lebih dalam lagi konstruksi hukum apa yang digunakan untuk menjerat tindakan hukum anak perusahaan yang tentunya berhubungan dengan holding company dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran di tatanan hukum perusahaan

Indonesia. Adapun untuk melakukan pendekatan agar holding company dapat bertanggung jawab adalah melihat sebuah Teori Piercing The Corporate Veil yang semestinya didalam perusahaan haruslah dapat benar-benar diterapkan, agar tentunya mendapatkan kebenaran materil maupun formil mengenai suatu permasalahan kejahatan atau pelanggaran suatu korporasi. Teori Piercing The corporate Veil yang memiliki makna Penyingkapan tirai perusahaan hampir disemua sistem hukum modern mengadopsi teori ini, hanya saja yang membedakan adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya.[4]

Ada beberapa Fenomena yang menjadi alasan holding company menjadi suatu subjek hukum untuk dimintai pertanggungjawaban jika menyalahi aturan yang ada, atau mengabaikan hukum dalam menjalani kegiatan usahanya bersama dengan anak perusahaan, dengan melihat beberapa fenomena hukum yang terjadi oleh para pemilik modal, yang secara yuridis formal disebut pemegang saham. Adapun fenomena yang menjadi peluang tindakan hukumnya antara lain[5] :

1. Mempunyai peluang untuk menjadikan suatu perseroan sebagai vehicle dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji. Antara lain menganggap para anggota Direksi dan Para Dewan Komisaris seakan-akan sebagai pegawai pemegang saham, yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham.
2. Para Pemegang Saham yang juga sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang Direksi atau Dewan Komisaris, yang sehingga menjadikannya seakan-akan sebagai boneka pemegang saham .
3. Maraknya perjanjian nominee saham, untuk mengelabui kepemilikan saham yang sebenarnya.
4. Membentuk holding company di bawah pengendalian ultimate shareholder. Yaitu berdampak holding company selalu intervensi dalam tindakan hukum anak perusahaan, yang dengan demikian memberikan kekhawatiran Holding tidak bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaannya. Seharusnya ini menjadi perhatian khusus dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan tatanan hukum perusahaan di Indonesia.

Jika kita lihat lebih spesifik lagi mengenai Holding company, maka akan dijumpai kepentingan ekonomi dan disisi lain kepentingan yuridis, yaitu antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam perusahaan Group memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan

central perusahaan group. Sebagai pimpinan central induk perusahaan, berhak untuk mengendalikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan group sebagai kesatuan ekonomi. Pencampuran antara prinsip hukum mengenai kemandirian dari badan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan group, mengakibatkan pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam perusahaan Group berimplikasi pada perusahaan Group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi. Perusahaan group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi keniscayaan ketika pengaturan perusahaan group masih menggunakan pendekatan hukum perseroan. Perusahaan group sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi adalah kontradiksi antara kemandirian yuridis dan ketidakmandirian ekonomi anak perusahaan.

Dengan demikian, perlu untuk menggunakan Teori piercing the corporate veil untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan bentuk jamak yuridis dari suatu holding Company tersebut. Doktrin untuk menyingkap tabir hukum perseroan atau yang dikenal dengan Piercing the corporate veil di Indonesia masih relatif baru, sehingga masih diperlukan pengembangan medan aplikasi yang tepat dalam sistem hukum positif Indonesia. Para peletak dasar teori badan hukum belum menyadari bahwa tindakan hukum perseroan yang pada hakikatnya dilakukan oleh para pribadi manusia, yang berada dibalik badan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pribadi tersebut, untuk melakukan perbuatan tercela dengan tetap mendasarkan pada kewenangan bertindak suatu badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum.[6]

Dari berbagai hal yang dikemukakan diatas, maka Teori Piercing The corporate veil menurut penulis menarik untuk dipahami dan dikaji lebih dalam lagi untuk mencapai suatu filosofi hukum tercapainya keadilan. Dengan dasar pertimbangan tersebut penulis menyimpulkan judul yang akan diteliti adalah "PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP HOLDING COMPANY DALAM TINDAKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN"

B.Rumusan Masalah :

1. Mengapa Teori piercing the corporate veil perlu diberlakukan Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan?
2. Dalam hal apa sajakah, Holding Company harus bertanggung Jawab terhadap Tindakan Hukum Anak Perusahaannya?

3. Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab Holding Company Terhadap tindakan Hukum Anak Perusahaan setelah diterapkan Piercing The corporate veil?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mengkaji dan memahami keberadaan penggunaan Teori Piercing the Corporate Veil Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan tindakan hukum Anak Perusahaan di Indonesia
2. Mengetahui landasan filosofis dalam hal apa saja yang menjadi tanggung jawab Holding company dalam pengimplementasian Teori Piercing the Corporate Veil yang berhubungan dengan tindakan hukum Anak Perusahaan di Indonesia
3. Menjawab dan mengetahui Bentuk tanggung jawab Piercing the Corporate veil Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan Anak Perusahaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan saran pemikiran, terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum perusahaan, yang berkaitan dengan hukum bisnis untuk menghadapi dan menjalani kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya dalam Masyarakat Ekonomi Asean saat Ini.
2. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang upaya dalam mewujudkan keadilan dalam perkara bisnis tentunya, terkait kegiatan perusahaan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya harta pribadi, dan sekaligus sebagai saran bagi pemerintah tentang pentingnya untuk merevisi peraturan perundang-undangan khususnya tentang badan hukum terutama Perseroan Terbatas mengenai Holding Company.

E. Tinjauan Pustaka

- I. Tinjauan terhadap Pengertian Holding Company
- a. Tinjauan Umum Holding Company

Holding company atau disebut juga Perusahaan Induk dalam bahasa Indonesia adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain, dan dapat mengendalikan semua jalannya proses usaha tersebut pada setiap badan usaha yang telah dikuasai sahamnya. Dengan melakukan pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, diharapkan tercapainya tujuan

peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) berdasarkan lini bisnis perusahaan. Perusahaan Induk sering juga disebut dengan Holding Company, parent company, atau Controlling Company. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu Perusahaan Induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.[7] Sedangkan perusahaan-perusahaan yang manajemen dan operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induk disebut dengan sebagai Perusahaan Anak (Subsidiary Company). Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak disebut Hubungan Afiliasi yakni (suatu perusahaan yang melalui kepemilikan saham berada di bawah kontrol perusahaan lain, namun pada umumnya persentase kepemilikan saham induk perusahaan adalah tidak melebihi 50 % dari saham anak perusahaan. Umumnya perusahaan terafiliasi memiliki kewajiban kepada perusahaan induknya antara lain kewajiban untuk memberikan informasi penting atas jalannya perusahaan, seperti mengetahui keadaan keuangan perusahaan, mengetahui adanya kontrak material dari perusahaan tersebut, demikian pula kontrol terhadap perusahaan terafiliasi dilakukan induk perusahaan melalui Direksi atau Komisaris yang merupakan wakil dari induk perusahaan tersebut. Perusahaan anak merupakan unit perusahaan yang terpisah dan mandiri secara yuridis dari perusahaan induk.

Menurut Munir Fuady Perusahaan holding sering juga disebut dengan holding company, parent company, atau controlling company. Munir Fuady mengartikan holding company adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.[8] Sedangkan Menurut Winardi Holding company ialah perusahaan yang menguasai perusahaan lain. Seringkali orang mengatakan bahwa sebuah "holding company is company which holds other companies.[9] Ada lagi menurut Komaruddin yang dimaksud dengan holding company ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya. Menurut Ray August berbeda lagi dengan yang lainnya Holding Company adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas mengawasi, mengordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.[10]

Jadi, Pengertian Perusahaan Grup tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga

sampai dengan saat ini belum ada pengakuan secara yuridis mengenai status perusahaan grup. Berbagai pandangan dari para ahli hukum hingga saat ini belum ada pengertian sama mengenai perusahaan grup baik bentuk jamak secara yuridis maupun kesatuan ekonomi. Namun dari berbagai pengertian mengenai perusahaan grup menunjukkan bahwa keterkaitan induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup memiliki tiga karakteristik yaitu :

- 1) Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat.
- 2) Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup.
- 3) Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

Berdasarkan karakteristik perusahaan grup, pengertian perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak-anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri yang saling terkait erat sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral, yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

b. Dasar Hukum Holding Company

Sehubungan dengan belum lengkapnya ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur kelompok usaha secara spesifik, maka untuk dapat mencari dasar hukumnya dapat ditemukan tersirat di dalam:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

c. Tanggung jawab Holding company

Konstruksi hukum antara Perusahaan induk dengan Anak Perusahaan dalam UUPT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut maka berimplikasi [11] :

- 1) Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.
- 2) Berlakunya prinsip limited liability (prinsip keterbatasan tanggung jawab) yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggungjawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak

perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga.

Prinsip limited liability (prinsip keterbatasan tanggung jawab) kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan sesuai mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya." Dapat disimpulkan dimana dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan.[12]

Dengan demikian maka melalui prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Beperkte Aansprakelijheid, Limited Liability) pemegang saham tidak perlu memikul resiko atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan. Namun Induk perusahaan akan bertanggungjawab terhadap permasalahan hukum anak perusahaan dalam hal-hal [13] :

- 1) Induk Perusahaan turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan
- 2) Induk Perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditor
- 3) Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak perusahaan.

2. Tinjauan Terhadap Teori Piercing The corporate Veil

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah teori piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti

ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perseroan tersebut, dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.

Adapun yang merupakan criteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut [14] :

- 1) terjadinya penipuan.
- 2) didapatkan suatu ketidakadilan
- 3) terjadinya suatu penindasan (oppression).
- 4) tidak memenuhi unsur hukum (illegality).
- 5) Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
- 6) Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

Jadi, Teori piercing the corporate veil sangatlah berguna untuk menjembatani kepentingan hukum antara holding company dengan tindakan hukum anak perusahaan, karena bagaimanapun juga jika ada hubungan hukum, maka tentu akan ada akibat hukumnya.

F. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori sangatlah dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, dengan begitu maka penulis mencoba dengan menggunakan teori :

1) Teori Subyek Hukum

Selain manusia alami, badan hukum juga dipandang sebagai subyek hukum. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.[15]

2) Teori Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut [16] :

- a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan yakni Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

- b) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab, Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.[17] Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat.

- c) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi bidang konsumen yang sangat terbatas.[18]

- d) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability)

- e) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan, Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

3) Teori Piercing the corporate veil

Sebelum abad XVII dikenal konsep pertanggungjawaban tidak terbatas (tanggung jawab pribadi) dalam perseroan terbatas. Artinya, penanam modal ikut bertanggungjawab sampai kepada harta pribadinya bila perseroan terbatas mengalami kerugian. Namun dengan seiring bertambah besarnya modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha, kebutuhan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar pun semakin dirasakan. Di lain pihak tampak para investor mulai enggan melakukan investasi dan peminjaman uang karena risiko terlalu besar, sebagai akibat dari prinsip tanggung jawab pribadi yang mengharuskan pemegang saham menjamin seluruh hutang perseroan terbatas. Beruntung kini para pemegang saham pada sebuah perseroan terbatas tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang dimilikinya.[19]

Namun dalam perkembangannya prinsip ini tidak berlaku mutlak, sejak dikenal doktrin Piercing The Corporate Veil, dimana dalam hal

tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi perseroan terbatas. Doktrin ini mulai berkembang di dalam setiap sistem hukum modern saat ini, sejalan dengan kebutuhan keadilan kepada pihak yang beritikad baik maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan perseroan terbatas. Kekebalan (immunity) yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas, dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak atau menyingkap tirai atau kerudung perseroan terbatas (to pierce the corporate veil).

Dari beberapa teori diatas, maka akan penulis sajikan didalam penelitian ini dengan berangkat dari sebuah kerangka berfikir Teori Piercing The corporate veil yang merupakan memiliki arti penyingkapan tirai perusahaan tentunya tidak terlepas dari teori induk sebelumnya yaitu teori badan hukum perusahaan. Berawal dari teori realistik yang disebut teori organ menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana diajarkan oleh teori fiksi, melainkan benar bahwa badan hukum itu benar ada keberadaannya, Sehingga badan hukum itu memiliki tanggung jawab yang memuat hak dan kewajiban.

Dengan demikian pembatasan tanggung jawab perusahaan dikarenakan hanya sebatas modal yang ditanamkan saja atau disetor dalam perusahaan, dapat ditembus melalui Teori Piercing The corporate veil apabila merugikan orang lain atau pihak ketiga dalam menjalani kegiatan di perusahaan secara bersama-sama. Dengan demikian seharusnya diwujudkan didalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan

kepustakaan untuk memahami Piercing The corporate veil terhadap Holding Company dalam tindakan anak perusahaan yang tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku walupun secara implisit. Penelitian hukum normatif ini, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Konsep (Conceptual Approach) yaitu mencari peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas-asas, doktrin-doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang dan dasar pijakan tinjauan yuridis terhadap Holding Company dalam tindakan hukum anak perusahaan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian yaitu dengan cara membaca peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, mempelajari literatur-literatur maupun penelusuran melalui media internet yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini yaitu menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan yakni perpustakaan, pusat data instansi terkait, media internet, forum diskusi dan seminar.

E. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan merupakan pengelolaan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Argumentasi diberlakukan Teori piercing the corporate veil Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan.

Sebelum masuk lebih dalam lagi terkait argumentasi diberlakukannya Piercing the corporate veil terhadap holding dalam tindakan anak hukum perusahaan. Alangkah baiknya, melihat terlebih dahulu ada kecendrungan keuntungan dilakukannya perusahaan induk menjadi group dalam menjalankan kegiatan usahanya[20] :

1. Memiliki kemandirian resiko
2. Memiliki Hak pengawasan yang lebih besar
3. Pengontrolan yang lebih mudah
4. Operasional yang lebih Efisien
5. Kemudahan sumber modal
6. Keakuratan yang diambil.

Dari beberapa kecendrungan diatas membuat holding di Indonesia banyak dibentuk, apalagi dalam memenuhi Good Corporate Governance. Tapi yang terjadi dalam realitas bisnisnya sering terjadi penyelewengan, dalam hal ini perusahaan induk sering kali memanfaatkan keadaan sehingga mengesampingkan hukum yang berlaku.

Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang dibentuknya Holding Company dalam suatu perusahaan sehingga terbentuknya perusahaan group anatara lainnya yaitu[21]:

1. Meningkatkan Barrier of market entry bagi calon pesaing baru
2. Menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing
3. Membeli product line atau line, untuk melengkapi product line atau menghilangkan ketergantungan
4. Untuk memperoleh akses pada teknologi baru
5. Membeli faislitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan pesaing
6. Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimiliki oleh perusahaan lain
7. Memperoleh pasar yang semula dimiliki oleh perusahaan lain
8. Melakukan diversifikasi usaha
9. Memperoleh kepastian atas pasokan serta kualitas barang pasokan perusahaan, yang

ingin meningkatkan produksi apabila barang tersebut merupakan komponen utama produksinya.

10. Memperkuat keahlian sumber daya manusia
11. Semata-mata melakukan invetasi karena terdapat lebih dana besar.

Keseluruhan alasan diatas dapat menggunakan sebuah pengertian dari M.Manulang bahwasanya Holding company merupakan suatu perseroan besar yang sering berbentuk corporation, memiliki sebagian besar saham-saham beberapa perseroan lainnya dan perseroan yang disebut belakangan masih tetap seperti semula, hanya saja diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan Holding company.[22]

Selanjutnya adapun beberapa alasan atau sebab diperlukannya Piercing the corporate veil terhadap Holding company dalam tindakan hukum anak perusahaan yakni melihat realitas bisnis yang ada sebagai berikut menurut Sulistiowati[23] :

1. Terjadinya Dominasi tanpa tanggung jawab yang dilakukan Holding company terhadap anak perusahaan. Dalam hal ini terjadi pengendalian yang dilakukan holding terhadap anak perusahaan. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan melakukan pengendalian anak perusahaan dengan melaksanakan fungsi hak suara dalam RUPS anak perusahaan, maupun mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris anak perusahaan. Pelaksanaan hak suara induk perusahaan ini diarahkan bagi tercapainya fungsi penanaman modal pada anak perusahaan. Sehingga mengakibatkan induk perusahaan melakukan tindakan oportunistik:
 - a. Tindakan induk perusahaan melakukan eksternalisasi usaha yang beresiko tinggi kepada anak perusahaan
 - b. Tindakan induk perusahaan memanfaatkan sebagai utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan
 - c. Tindakan induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian asset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain,

tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur anak perusahaan tersebut.

Derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian sebagai pengaruh induk dalam penetapan kebijakan strategik anak perusahaan. Induk perusahaan hanya mempengaruhi kebijakan strategik anak perusahaan. Anak perusahaan memiliki kemandirian untuk menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari
- b. Pengendalian sebagai dominasi induk pada pengurusan anak perusahaan. Melalui intruksi pada anak-anak perusahaan bagi terpenuhinya tujuan perusahaan. Anak perusahaan semakin tidak mandiri atau bahkan kehilangan kemendiannya ketika induk perusahaan mendominasi pengurusan anak perusahaan karena hanya menjadi instrument atau bayang-bayang induk perusahaan.

2. Holding berlindung dibalik tirai Limited liability.

Berlakunya limited liability menyebabkan tanggung jawab induk semakin terbatas pula. Dengan demikian, tanggung jawab induk semakin terbatas dan mendekati tidak bertanggung jawab jika induk mengeksetrnalisasi kegiatan usaha beresiko kepada anak perusahaan lapisan keempat, kelima dan seterusnya.

3. Karena adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari holding company. Dalam hal ini Holding dapat diberlakukan piercing the corporate veil apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap perusahaan lainnya melalui anak perusahaan. Unsur kerugian dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi menjadi dasar bagi lahirnya tanggung jawab hukum atas pelaku dalam hal ini holding sebagai pemegang saham. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku dapat dibebani suatu tanggung jawab hukum. Demikian juga, tanggung jawab kontraktual lahir sejak adanya kewajiban dalam hubungan kontraktual. Namun, tanggung jawab baru lahir ketika kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan. Dengan demikian, apabila wanprestasi terjadi maka holding dapat diberlakukan Piercing The corporate veil ini, sehingga tanggung jawab dapat dibebankan pada Holding, sesuai dengan terminologi hukum bahwa

beban yang harus dipikul seseorang karena ia tidak memenuhi kewajibannya, baik kewajiban yang disepakati dalam kontrak ataupun kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum.[24]

4. Karena adanya Unsur kerugian terhadap Pihak Ketiga Yakni :

- a. Banyak kasus tanggung jawab pada perusahaan holding menggunakan undercapitalization sebagai dasar utama untuk mengajukan gugatan piercing the corporate veil. Namun sebagian yuridis menggunakan aturan bahwa undercapitalization tidak dapat menjadi alasan tunggal untuk membenarkan pengabaian badan hukum perseroan sehingga perlu pembedaan-pembedaan indikator lainnya.
 - b. Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian asset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain, tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian asset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.
 - c. Induk perusahaan dapat melakukan pengumpulan aset modal dan non modal yang diarahkan untuk mendukung keputusan dan melaksanakan kewajiban hutang korporasi. Sebaliknya, secara teoritis pemegang saham pengendali melaksanakan pengurangan asset untuk menghindari berbagai tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Keadaan Holding Company harus bertanggung jawab terhadap Tindakan Hukum Anak Perusahaannya.

Pada dasarnya Holding company tidak bertanggung jawab terhadap tindakan hukum anak perusahaannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Corporate law kita masih menggunakan Perseroan Tunggal atau yang sering kita kenal kemandirian badan hukum itu sendiri. Tetapi ada landasan yuridis yang menjadi tanggung jawab holding company terhadap tindakan anak hukum perusahaannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohr dan Raajismakers yaitu[25]:

1. Holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak hukum perusahaannya dalam Kontraktual yang bersifat pelengkap.
2. Dalam hal Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelengkap secara sukarela. Maksudnya adalah Pemikiran bahwa perusahaan induk selalau bertanggung jawab atas kewajiban anak perusahaan pada umumnya tidak dapat diterima dalam kontruksi Persekutuan Perdata atau yang disebut dengan Maatschap, induk perusahaan yang tergabung dalam suatu perusahaan group baik dan anak perusahaan dikonstruksiakan sebagai sekutu maatschap.

Berdasarkan Pasal 1644 KUHperadata, jani bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali sekutu lainnya telah memberikan manfaat bagi persekutuan. Dengan demikian meskipun induk perusahaan tidak memberikan jaminan atau pernyataan persetujuan, tetap dapat diminta pertanggung jawaban apabila telah memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan.

3. Permodalan Rendah (Undercapitalization), maksudnya adalah Permodalan rendah dapat terjadi apabila induk perusahaan lalai melengkapi anak perusahaan dengan alat modal dalam perimbangan yang wajar dengan luasnya operasional perusahaan. Berkaitan dengan kecukupan modal, sangat menarik pendapat yang dikemukakan oleh Mohr, bahwa induk perusahaan yang tidak mencukupi modal anak perusahaan dianggap menggeser risiko para pemegang saham kepada kreditor, sehingga kreditor tidak mendapat pelunasan, maka induk perusahaan harus dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum
4. Dalam hal atas dasar penyalahgunaan aturan. Pertanggung jawaban induk perusahaan atas dasar penyalahgunaan aturan dapat terjadi apabila induk perusahaan melanggar ketentuan yang sebenarnya tidak diperkenankan. Misalnya selalu mengintervensi direksi yang sebenarnya tidak boleh di intervensi.

Pada dasarnya di Undang-undang Perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 3 ayat (1) dalam hal ini

pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Begitu juga dengan holding sebagai pemegang saham diperusahaan ini dalam bentuk perusahaan Group. Namun kemudian Pasal 3 ayat (1) dapat dismpangi pada pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6) dan ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut.

C. Bentuk Tanggung Jawab Holding Company Terhadap tindakan hukum Anak Perusahaan setelah diterapkan Piercing The corporate veil.

Bentuk tanggung jawab holding company dalam tindakan hukum anak perusahaan setelah diterapkannya Piercing the corporate veil adalah berbentuk ganti rugi setelah melebihi saham yang disetorkan oleh holding pada anak perusahaan. Tentunya berdasarkan atau dilihat dari kesalahan, atau mutlak. Dan dilihat dari segi perdata menyarankan ada syarat-syarat yang memenuhi unsur komponen kerugian starting point dari ganti rugi, bukan karena alasan Forje Mayour, Saat terjadi kerugian-kerugian dapat diduga, maka ganti rugi dapat di eksekusi dalam memenuhi kewajiban terhadap tindakan hukum perusahaan.[26]

Setelah dilakukannya penerapan piercing the corporate veil yang kemudian diarahkan kepada jenis tanggung jawab perdata dan ditentukan dengan Fault on Liability atau strik liability, maka bentuk tanggung jawab dari holding terhadap tindakan hukum anak perusahaannya adalah dapat berupa ganti rugi melebihi saham yang ditanamkan.

Untuk menentukan bentuk tanggung jawab holding terhadap tindakan hukum anak perusahaannya. Jika didalam perdata Holding dapat ditembus dengan Piercing the corporate veil sedangkan dalam Pidana dapat ditembus dengan Vicarious Liability. Sedangkan untuk administrasi dapat dilihat dari teknisnya yang akan memberikan bentuk tanggungjawab jawab berupa pencabutan izin atau pembekuan.

IV. KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, kini tibalah saatnya penulis untuk melakukan penyimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini dapat disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada :

1. Argumentasi diberlakukan Teori piercing the corporate veil Terhadap Holding Company yang berhubungan dengan tindakan hukum anak perusahaan yaitu
 - a. Terjadinya Dominasi tanpa tanggung jawab yang dilakukan Holding company terhadap anak perusahaan.
 - b. Holding berlindung dibalik tirai *Limited liability*
 - c. Karena adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari holding company.
 - d. Karena adanya Unsur kerugian terhadap Pihak Ketiga
2. Keadaan Holding Company harus bertanggung jawab terhadap Tindakan Hukum Anak Perusahaannya yakni dalam hal :
 - a. Holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak hukum perusahaannya dalam Kontraktual yang bersifat pelengkap.
 - b. Dalam hal Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelengkap secara sukarela.
 - c. Permodalan Rendah (*Undercapitalization*),
 - d. Dalam hal atas dasar penyalahgunaan aturan.
3. Bentuk Tanggung Jawab Holding Company Terhadap tindakan hukum Anak Perusahaan setelah diterapkan Piercing The corporate veil adalah Ganti rugi. Ganti rugi yang dibebankan kepada holding company Paska diterapkannya Piercing the corporate viel terhadap tindakan hukum anak perusahaan ditentukan dari segi prinsip tanggung jawab hukum, dimana berdasarkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, atau berdasarkan tanggung jawab mutlak.

Ganti rugi yang dilakukan Holding terhadap tindakan hukum anak perusahaan dapat terpenuhi setelah melalui prinsip tanggung jawab di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya, ganti ruginya merupakan ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan

sebagai hukuman bagi si pelaku dalam hal ini adalah holding yang melakukan realitas bisnis terhadap tindakan anak hukum perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Emmy Simanjuntak, 1997, Seri Hukum Dagang, Perusahaan kelompok (group Company /concern) , Jogjakarta , Universitas Gajah Mada, Hlm.7
- [2] Terdapat dalam UU Perseroan Terbatas UU No 40 tahun 2007 Pasal 122 s/d Pasal 134
- [3] Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010,hlm. 3
- [4] Munyr Fuady,2014,Doktrin-doktrin modern dalam corporate law,PT.citra aditya,Bandung,Hlm.1
- [5] Try Widiyono, 2013, Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, FH Universitas Islam Jakarta, Lex journalica, Hlm.28
- [6] Ibid
- [7] Abridge, 2000, Black's Law Dictionary 7th St. Paull Minnesota, West Publishing Co,hlm. 242
- [8] Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti,Hlm. 84.
- [9] Winardi, 1996. Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia. Bandung, mandar maju, Hlm. 188
- [10] Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010,hlm 3
- [11] Anonim,Tanggung jawab hukum dalam Kontruksi hukum, <http://lawand beauty.blogspot. co.id/ 2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html> diunduh pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 20.00 wib
- [12] AstridFitria,2015,Prinsip Separay entity dan Limited Liability,<https://astridfitria. diunduh pada tanggal 15 Maret 2016 Pukul.19.00 wib> [13] ibid
- [14] Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti,hlm. 84.
- [15] P.N.H. Simanjuntak,2009, Pokok-pokok Hukum perdata Indonesia,Jakarta,Djambatan,Hlm.28-29
- [16] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.
- [17] E. Suherman, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21[18] ibi
- [19] Githa Adhi Pramana,2011, diunduh pada tanggal , diunduh pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 23.00 wib
- [20] Ratna Yuliani, 2013, Tanggung jawab Induk perusahaan terhadap Anak Perusahaan dalam Suatu Perusahaan Kelompok,Universitas muhammadiyah Yogyakarta, Naskah Publikasi
- [21] Joseph Krangling,1997, Merger and acquisition, Manageng transaction,Mc.Graw-hill
- [22] M.Manulang, 1994, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Liberty,Yogayakrta, Hlm.70
- [23] Sulistiowati, 2015, Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahan,Universitas Gajah mada,Hlm.8
- [24] Sulistiowati, 2013, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia, Jakarta, Erlangga, Hlm.135
- [25] Man sastrawidjaya, 2012, Kompilasi Hukum Bisnis dalam rangka Purnabakti, Bandung, Keni media, Hlm.332
- [26] Munir fuady perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer Bandung Citra Aditya Bakti halaman 140 dan Hlm.135